

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANGIL ATAS GUGATAN NAFKAH
MĀDIYAH

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Nafkah *Māḍiyah* dalam Putusan Nomor:1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl.

Dalam memutus suatu perkara, hakim mempunyai wewenang untuk mengabulkan atau menolak segala perkara dalam kapasitas kewenangannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sejalan menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan pertimbangannya itu kiranya keadilan dapat ditegakkan.

Adapun uraian dalam BAB III telah dijelaskan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil menolak gugatan nafkah *māḍiyah* dikarenakan istri telah melakukan *nushūz* dalam putusan Nomor:1606/Pdt.G/2013/PA.bgl tersebut memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Dalam upaya mendamaikan pemohon dengan termohon baik dalam setiap persidangan maupun dengan cara melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Nuruddin, SH. M.Hum., (mediator hakim) sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya untuk berpisah dengan termohon karena sejak awal pemohon

sudah tidak mau dengan termohon disebabkan adanya suatu pertengkaran yang terjadi sebelum akad perkawinan dan pada akhirnya pemohon terpaksa tetap kawin dengan termohon.

Bersandar pada tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan berumahtangga maka tidak ada artinya jika dalam sebuah perkawinan salah satu yang merupakan pemeran untuk mewujudkan tujuan itu merasa hatinya tidak bahagia, tenteram dan tenang dengan perkawinan itu, melainkan terjadi sebaliknya yakni penderitaan lahir bathin serta kegelisahan karena disebabkan adanya keterpaksaan dalam melakukan perkawinan sehingga dari keterpaksaan itu suami yang seharusnya mengayomi rumahtangga tidak mau dan sengaja pergi meninggalkan istrinya. Dan hal demikian dapat mengganggu keharmonisan rumahtangga.

Indikasi ini juga dapat dilihat dari keterangan para saksi yang dapat dijadikan bukti sebagaimana pasal 163 HIR, yaitu “barang siapa ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadiannya itu”¹. Dan hal ini pemohon membuktikan dengan beberapa alat bukti berupa Foto copy Kutipan Akta

¹ Herzien Inlandsh Reglement (HIR)

nikah: 0579/117/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 (P.1) serta alat bukti saksi yaitu 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena kedua saksi tersebut mengetahui sendiri dan mendengar sendiri pertengkarnya dan berdasarkan jawaban termohon dan keterangan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pemohon dan termohon langsung berpisah sejak hari dan tanggal dilangsungkan akad perkawinan serta usaha keras para pihak keluarga untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil. Hal ini menunjukkan kegigihan pemohon untuk tetap berpisah dengan termohon dan tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana fungsinya meskipun di lain pihak yaitu termohon berusaha untuk rukun namun juga tidak berhasil.

Sehingga tujuan perkawinan sesuai pasal 1 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan bisa tercapai tanpa didukung oleh suami yang saling menjalankan fungsinya. Oleh karena itu jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah perceraian.

Berdasarkan pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf

f Kompilasi Hukum Islam adalah dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam perceraian karena pasal tersebut bersifat umum, artinya alasan perceraian disini lebih menekankan pada akibatnya dan bukan pada sebabnya.

Karena antara pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan (*qabla dukhul*) maka talak yang dijatuhkan pemohon kepada termohon adalah *talak ba'in sughra*.

Mengenai nafkah *māḍiyah* yang digugat oleh termohon/penggugat rekopensi dengan jumlah nilai Rp. 22.500.000,- hakim menimbang bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut²:

1. Sejak awal perkawinan tidak harmonis

Dalam membentuk suatu keluarga, Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis yang tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, namun diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa³ sehingga dalam rangka mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang dapat tercapai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur menurut hukum Islam.

Adapun perkawinan tersebut perlu adanya kesukarelaan antara kedua mempelai yang akan melaksanakan akad meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsir kerelaan itu termasuk bagian

² Lulu' Rodiyah, *Wawancara*, Bangil, 01 Juli 2014.

³ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 12.

dari syarat sah perkawinan⁴. Dengan adanya kerelaan tersebut, diharapkan perkawinan dapat dikatakan sempurna sehingga untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dapat terlaksana.

Namun hal tersebut berbeda dengan perkara nomor:1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl yang menyatakan perkawinan yang seharusnya membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak dapat terlaksana sejak awal dikarenakan adanya pertengkaran yang terjadi sebelum akad perkawinan dilakukan. Apalagi pemohon selaku suami termohon merasa enggan dengan termohon dan mengaku terpaksa melakukan perkawinan sehingga setelah terjadi akad perkawinan pemohon langsung pulang ke rumahnya tanpa ada hubungan samasekali layaknya suami istri.

2. Hak dan kewajiban tidak terlaksana

Dikarenakan sejak awal tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon maka sudah jelas masing-masing pihak tidak dapat menerima haknya sebagaimana suami istri. Hal ini dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai akibat hukum dari adanya perkawinan tidak dilaksanakan. Jadi, apabila istri berusaha untuk menuntut nafkah yang merupakan hak yang seharusnya dipenuhi oleh suami sedangkan diketahui

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh wa adilatuhu*, (Depok:Gema Insani, 2011), 80.

istri belum sempat melaksanakan kewajibannya karena suami sudah tidak mau dengan keberadaannya sejak awal maka tidak salah bagi suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya karena hak dan kewajiban merupakan pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan dalam tugas rumah tangga. Sedangkan nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan suami untuk istrinya sebagai imbalan istri telah merelakan dirinya berbakti hanya kepada suaminya selagi istri tidak diketahui membangkang (*nushūz*) dalam menaati suami tanpa alasan yang benar.

Dibenarkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila istri dianggap melakukan *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam⁵.

3. Ketidaktaatan istri

Salah satu kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga adalah taat. Istri harus patuh kepada suaminya atas segala yang diperintahkan selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan dengan melalui ketaatan itulah suatu lingkup keluarga dapat mewujudkan keharmonisan. Adapun Kewajiban taat kepada suami dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34:

⁵ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991(Kompilasi Hukum Islam)

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Perempuan-perempuan yang soleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.⁶

Sedangkan melihat kasus yang terjadi dalam putusan nomor: 1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl menerangkan apabila termohon memang mencintai pemohon dan menghendaki ingin kawin dengan pemohon hendaknya termohon lebih mengalah dan berusaha mengambil hati pemohon agar pemohon simpati dengan termohon. Namun hal tersebut sebaliknya, ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi sebelum perkawinan itu dilaksanakan pemohon dan termohon malah saling memperlihatkan keangkuhannya sehingga hal tersebut membuat hati pemohon jengkel. Termohon/penggugat belum resmi menjadi istri pemohon/tergugat sudah tidak mau taat bahkan sudah berani membantah larangan tergugat yang membuat tergugat sakit hati, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hakim memutuskan bahwa penggugat dianggap sebagai istri yang *nushūz* dan tidak berhak mendapat nafkah dari tergugat.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 84.

Hal ini juga berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku apabila diketahui istri melakukan *nushūz* sehingga dari pertimbangan hakim memutuskan bahwa gugatan nafkah *māḍiyah* yang diajukan tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat materiil oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Nafkah *Māḍiyah*

Dalam memutus perkara, seorang hakim harus mempunyai pertimbangan tersendiri terhadap persoalan yang terjadi. Pertimbangan tersebut tidak hanya bergantung pada aturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga dengan melihat menurut hukum Islam. Karena sesungguhnya perundang-undangan merupakan kodifikasi atas aturan yang terdapat dalam hukum Islam.

Di era modernisasi ini, tidak mungkin suatu permasalahan akan dapat terselesaikan dengan hukum yang telah ada saja karena pada dasarnya hukum mempunyai sifat dinamis dan perlu adanya pembaharuan sejalan dengan kebutuhan yang terjadi pada masa kini. Adapun pembaharuan ini tidak terlepas pada rasa keadilan dan konsep hukum Islam yaitu mempertimbangkan

keutamaan dari segi kemaslahatannya dan mengambil sedikit kemudharatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada meraih kemanfaatan.⁷

Fakta hukum menyebutkan bahwa sejak hari dilangsungkannya perkawinan pemohon telah pergi meninggalkan termohon karena keengganannya untuk tidak berhubungan dengan termohon sehingga penulis dapat simpulkan adanya cukup alasan bahwa rumahtangga yang pecah itu tidak ada manfaatnya dipertahankan dan akibat atas perbuatan istri yang tetap bersihkeras tersebut telah memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga hal tersebut membawa kemudharatan bagi keduanya, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.⁸

Dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka penulis sependapat dengan

⁷ Abi Faḍīl Jalaluddin ‘Abdur Ar-Rahman as-Suyūṭiy, *Al-Asybah Wa An-Nazā’ir*,(Beirut:Dār Fikr,1996),117.

⁸ *Ibid*,112.

pertimbangan hakim sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu mengabulkan permohonan pemohon dalam konpensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

Dalam putusan ini diterangkan bahwa pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk berpisah dengan termohon. Hal ini disebabkan adanya pertengkaran yang terjadi sebelum akad perkawinan dimana sikap termohon angkuh dan bersihkeras untuk tetap mempertahankan keinginannya kawin dengan pemohon.

Melihat dari aspek psikologis, pemohon selaku bakal suami termohon merasa kecewa dan sakit hati atas sikap termohon yang tidak mau diarahkan. Apalagi hal tersebut dikuatkan setelah perkawinan, sikap termohon tetap tidak berubah dengan sifatnya yang angkuh dan termohon berani berkata kasar ketika berhubungan lewat sms. Sedangkan dalam aspek sosiologis, perkawinan yang sebenarnya ikatan untuk menyatukan hati kedua mempelai agar dari perkawinan tersebut timbul rasa ketenangan, kasih sayang dan ketentraman, tidak dapat terjadi karena sejak awal salah satu pihak merasa sudah tidak cocok namun tetap dipaksakan dan lebih memilih berpisah tempat tinggal sehingga dari kejadian ini menimbulkan rasa kecurigaan pada orang di sekitarnya bahwa perkawinan tersebut dikatakan tidak layak.

Melihat kondisi suami tersebut maka sudah seharusnya istri (penggugat rekopensi/termohon) dapat dianggap telah melakukan *nushūz* dengan ketidaktaatannya kepada suami. Padahal diketahui taat kepada suami merupakan kewajiban utama istri dalam berumah tangga sesuai dengan pasal 83 ayat 1 yang berbunyi: “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”⁹. Sedangkan dalam pertengkaran tersebut jelas bahwa istri tetap bersihkeras untuk mengurus persyaratan perkawinan yang hilang sekalipun suami memerintahkannya untuk tidak mencampuri permasalahannya. Hal ini sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam surat al-Nisā’ ayat 34:

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*nya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.¹⁰

Hal ini juga telah sesuai dari segi tuntunan hukum Islam sebagaimana pendapat Imam *Shāfi’ī* dan Imam *Abū Ḥānifah* yang menggarisbawahi ketaatan sebagai tolak ukur seorang wanita dapat dianggap *nushūz*, sekalipun terdapat

⁹ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan ...*, 84.

perbedaan pendapat di antara keduanya dalam menafsir maksud atas kewajiban istri.

Meskipun pertengkaran tersebut terjadi sebelum akad perkawinan dilaksanakan dan belum masuk ke ranah perkawinan. Peristiwa tersebut dapat dijadikan bukti bahwa termohon telah melakukan *nushūz* atas ketidaktaatannya kepada suami karena akibat dari pertengkaran tersebut, pertikaian terus-menerus terjadi antara waktu dimana pertengkaran itu ada sampai pada permohonan perceraian diputus.

Adapun gugatan nafkah madiyah yang digugat oleh istri (penggugat rekopensi) tidak dapat diterima karena nafkah dapat diperoleh apabila istri tidak melakukan *nushūz* sedangkan dalam perkara ini telah diketahui bahwa istri telah jelas melakukan ketidaktaatan kepada suami yang menyebabkan gugurnya nafkah akibat *kenushūz*annya. Dalam pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan¹¹: kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nushūz*. Memperhatikan pendapat ulama' fikih, hal ini telah sesuai dengan pendapat Imam *Shāfi'ī* dan Imam *Abū Ḥanīfah* dalam kitab *Bajuri* II: 237:

وَيَسْقُطُوا بِالنُّشُوزِ قَسَمَهَا وَ نَفَقَتَهَا

Artinya: “Gugur nafkah itu serta giliran kepada istri yang durhaka”.¹²

¹¹ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

¹² M. Abdus Salam Syahain, *Khasiyah al- Syeikh Ibrahim al-Bajuri*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitb al-Ilmiyah, 1994), 249.